

PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KUTA DAN DESA ADAT KUTA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN TERHADAP WARGA YANG TERKENA DAMPAK COVID-19

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: madeayudp@gmail.com

ABSTRAK

Diawal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu *coronavirus* atau Covid-19. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, yang pertama kali muncul di kota Wuhan China. Di Indonesia sendiri pertama dilaporkan pada tanggal 2 maret sejumlah 2 kasus dan hingga kini sudah mencapai hingga ratusan ribu kasus. Penyakit ini telah memberikan dampak yang sangat besar baik social dan ekonomi karena penyebarannya yang sangat begitu cepat. Pemyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin, sehingga pemerintah pun menghimbau untuk melakukan *Physical Distancing*, karena dampak dari Covud-19 inilah banyak orang yang kehilangan pekerjaanya. Disinilah peran LPD dan desa adat sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terkena dampak Covid-19. Lokasi penelitian dilakukan di desa adat kuta karena kuta merupakan daerah pariwisata yang pastinya terkena dampak sangat besar. Penulisan ini mengambil rumusan masalah bagaimanakan peran LPD Bersama desa adat kuta dalam memberikan bantuan terhdapa warga yang terkena dampak Covid-19.

Kata kunci : Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Desa Adat Kuta, memberikan bantuan, warga yang terkena dampak COVID-19

ABSTRACT

Beginning in 2020 the world was shocked by the spread of a new virus, namely coronavirus or Covid-19. Covid-19 is a virus that attacks the respiratory system, which first appeared in the Chinese city of Wuhan. In Indonesia, the first two cases were reported on 2 March and up to now it has reached hundreds of thousands of cases. This disease has a huge impact both social and economic because of its spread so quickly. This disease can spread through small droplets from the nose or mouth when coughing or sneezing, so the government also calls for Physical Distancing, because of the impact of Covid-19, many people lost their jobs. This is where the role of the LPD and traditional villages is needed in providing assistance to residents affected by Covid-19. The location of the study was conducted in the traditional village of kuta because kuta is a tourism area which is certainly affected by a very large impact. This writing takes the formulation of the problem of how the role of the LPD Together with the traditional Kuta village in providing assistance to residents affected by Covid-19.

Key words: *Role of the Village Credit Institutions (LPD) and Kuta Adat Village, providing assistance, residents affected by COVID-19*

1.Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease* atau disingkat dengan COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, terjadi

peningkatan kasus COVID-19 di China setiap harinya dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Pada mulanya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, sehingga menyebar ke provinsi-provinsi

lain dan seluruh China. Pada Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan dan menyusul 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. Di Indonesia COVID-19 pertama dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% .(Adityo Susilo:2019)

Virus ini kemudian tiba-tiba menjadi teror yang mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut banyak korban dalam waktu yang relatif singkat dan penyebarannya yang begitu sangat cepat. World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa COVID-19 menular melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut (droplet) ketika seseorang yang terinfeksi virus itu bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda yang kemudian disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Hampir kurang lebih 200 Negara di Dunia terjangkit virus corona salah satunya termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran

virus corona, hingga *lockdown* dan *physical distancing* di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus korona. Dengan dilakukannya Lockdown atau Physical Distancing akan berdampak sangat besar dalam kehidupan masyarakat terutama dibidang perekonomian, pariwisata, perhotelan, penerbangan, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi bahkan ibadah. Masyarakat dihimbau untuk membatasi setiap kegiatannya terutama untuk menghindari keramaian seperti sekolah-sekolah diliburkan, bekerja dari rumah, tidak ketempat ibadah dan ketempat-tempat umum. Pembatasan kegiatan inilah yang membuat perekonomian menjadi anjlok banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan sehingga angka pengangguran pun otomatis akan meningkat. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan.

Di Bali sendiri tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam membantu mengatasi COVID-19 tetapi desa adat juga ikut serta. Pelibatan desa adat dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 mulai dilakukan sejak 28 Maret 2020. Gubernur Bali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020. Sejak saat itu 1.495 desa adat di Bali mendapat tugas tambahan dalam menghalau penyebaran COVID-19 didesa. Selain menghalau penyebaran COVID-19, peran desa adat dapat memberikan bantuan kepada sesama yang terkena dampak COVID-19. Ini terlihat dari filosofi desa adat yaitu Tri Hita Karana yang artinya Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sansekerta, dari kata Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti sejahtera dan Karana yang berarti penyebab. Pengertian Tri Hita Karana adalah tiga hal pokok yang menyebabkan kesejahteraan dan

kemakmuran hidup manusia (Made Adi:2015) tiga penyebab kesejahteraan diwujudkan dalam tiga hubungan yaitu yang pertama parahyangan yakni hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua pawongan hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga palemahan yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Dari ketiga ini, unsur kedua dapat digunakan sebagai dasar saling membantu satu sama lain sesama manusia yaitu pawongan sehingga Desa adat mempunyai peran dalam membantu warga yang terkena dampak COVID-19.

Di desa adat terdapat Lembaga Perkreditan Daerah atau biasa disebut LPD yang merupakan Lembaga keuangan milik desa adat. Peran dan fungsi LPD sesuai dengan tujuan awal pembentukannya untuk saling bahu membahu dan bergotong royong membantu masyarakat (karma) harus diperkuat terus dan ujian terbesarnya adalah dimasa pandemik ini. Di masa virus seperti ini dengan peran dan fungsi LPD dapat sangat membantu perekonomian masyarakat, salah satunya bantuan yang diberikan oleh LPD adalah pembagian sembako secara gratis kepada warga dengan anggaran berasal dari LPD selain sembako LPD juga memberi keringan kredit dimasa COVID-19 ini. Dimasa COVID-19 inilah LPD dan desa adat telah membuktikan dirinya sebagai Lembaga yang mempunyai potensi besar untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber penghidupan masyarakatnya. LPD yang akan kami gunakan sebagai dasar dari penelitian saya adalah LPD Kuta, dikarenakan Kuta merupakan pariwisata yang pastinya terkena dampak yang sangat besar dari COVID19 ini. Dari penjelasan diatas maka saya mengambil judul Peran LPD dan Desa Adat Dalam Membantu Warga Yang Terkena Dampak COVID-19.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum

empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang terletak pada kenyataan yang ada dilapangan dan di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut hukum. (Zainal Asikin:2018) Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya yang menunjukkan ada tidaknya gejala-gejala yang ada di masyarakat yang menggambarkan secara tepat sifat individu. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dari informan dan responden dan data sekunder dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik pengolahan datanya dengan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran LPD dan Desa Adat

Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini memiliki salah satu lembaga keuangan milik desa yaitu adalah Lembaga Perkreditan Desa atau yang lebih kita kenal LPD. Berdiri dan berkembangnya LPD di Bali pada dasarnya untuk membantu pembangunan di tiap-tiap desa adat atau desa pekraman sebagai kekuatan untuk menjaga adat dan budaya Bali yang merupakan suatu strategis baru dalam meningkatkan sumber pendanaan terhadap anggota masyarakat.

LPD berdiri sejak tahun 1984 hingga kini sudah mengalami beberapa kali perubahan, dari awal hingga kini yaitu :

1. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984.
2. diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa
3. Diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
4. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
5. Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

6. Perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa

Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa : LPD adalah lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa : ”LPD merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa.Selanjutnya peranan LPD yang semakin berkembang dibidang usaha simpan pinjampun semakin luas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi perekonomian. LPD juga merupakan perusahaan yang dinamis sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian, sehingga usaha LPD bukan saja sebagai penyimpanan dan pemberian kredit, tetapi juga sebagai alat lalu lintas pembayaran, stabilitas pembayaran dan stabilitas dinamisor pertumbuhan perekonomian suatu desa.(Made Eka:2019)

Sebelum adanya LPD di Bali, di hampir tiap Desa Pakraman telah tumbuh dan berkembang sekehe-sekehe (perkumpulan) seperti sekehe manyi, sekehe semal, sekehe gong dan banyak lagi sekehe yang lain dimana umumnya sekehe tersebut juga punya dana yang diedarkan pada anggota. Sekehe tersebut terorganisir secara tradisional dengan modal saling pengertian dan saling percaya. Keberadaan sekehe yang dengan

segala keterbatasannya tetapi karena dikelola dengan penuh pengabdian, jujur serta terbuka sehingga sekehe tersebut mampu bertahan. Hal itu tidak luput dari perhatian pemerintah karena disadari sekehe tersebut memiliki potensi, bila diberikan sentuhan administrasi dan perangkat kekinian maka akan mampu mensejahterakan masyarakat dalam skala yang lebih luas.Berangkat dari kondisi demikianlah Kepala Daerah Tingkat I Bali waktu itu Bapak. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (alm) beserta jajarannya mencoba terobosan agar peran adat yang positif di dalam menopang kehidupan, budaya, adat dan agama mempunyai sumber dana yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan adat seperti pembangunan dan perbaikan Pura, biaya upacara dan sebagainya.(Peter :2002)

Dengan adanya LPD ini dapat membangun sumber daya yang ada di desa adat atau desa pakraman seperti budaya, sosial, dan ekonomi sehingga LPD telah menjadi usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan telah menjadi aset Desa Adat atau Desa Pakraman. Peran penting LPD ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat di Bali terutama dalam hal mendukung kegiatan seperti odalan, hari raya besar umat hindu, dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dibidang pendidikan serta memberikan bantuan pinjaman yang sifatnya tiba-tiba dan mendesak.Apabila warga dianggap memiliki permasalahan dibidang modal usaha dan dapat membantu masyarkat yang memiliki keperluan keuangan yang bersifat mendadak atau tiba-tiba seperti sakit dan upacara kematian. Oleh karena itu tujuan adanya LPD dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup krama desa dan desa adat.

Dimasa pandemik ini LPD dapat meningkatkan taraf hidup krama desa dan desa adat sesuai dengan tujuannya. Peningkatan tersebut berupa memberikan bantuan sembako kepada warga yang

terkena covid atau bahkan pengurangan bunga kredit karena di masa ini begitu banyak orang yang terkena PHK atau dirumahkan roda perekonomian mengalami krisis yang begitu besar karena dampak dari COVID-19. Inilah salah satu fungsi dari Tri Hita Karana yang kedua yaitu Pawongan yang berarti hubungan antara manusia dengan manusia. LPD telah melaksanakan bagian dari Tri Hita Karana ini dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dimasa pandemi ini. Masyarakat Bali sangat bersyukur memiliki lembaga keuangan seperti LPD ini yang bias menjadi alternative ekonomi kerakyatan dengan kearifan local sebagai tumpuan semalam masa pandemi ini. Salah satu contoh LPD yang sudah meberikan bantuan kepada masyarakat adalah LPD Kuta. Penulis melakukan penelitian di LPD Kutayang dampaknya sangat terasa karena merupakan salah satu tempat pariwisata di Bali.

3.2 LPD Kuta dan Desa Adat Kuta memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak COVID-19

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Kuta dan Desa adat Kuta saling bersinergidalam melakukan gerakan pencegahan COVID-19. Salah satu gerakannya adalah memberikan bantuan dalam bentuk sembako, sembako diberikan kepada seluruh krama desa dengan paket yang sama tanpa pandang bulu. Jumlah sembako yang diberikan terdiri dari 2.266 kepala keluarga. Selain sembako lembaga adat juga menyumbangkan masker, disinfektan, serta alat penyemprotan disinfektan. Pemberian paket sembako kepada warga yang terkena dampak COVID-19 berupa 25kg beras, 1 kardus mie instan, 1 krat telur, 2 liter minyak goreng, jadi total keseluruhan dari sembako tersebut sebesar Rp.413.500. Dengan pemberian sembako tersebut setidaknya warga yang tidak bisa bekerja tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dimasa pandemic ini yang menyebabkan

tutupnya sejumlah tempat usaha masyarakat sehingga perekonomian menjadi terpuruk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LPD Kuta beliau mengatakan sumber dana ini berasal dari penyisihan keuntungan tahun lalu dan dana Desa Adat.

Beliau juga mengatakan bahwa selain pemberian sembako kepada warga yang terkena dampak COVID LPD Kuta juga mengeluarkan suatu kebijakan untuk meringankan beban krama/warga adat yang terkena dampak COVID-19 yaitu LPD Kuta telah membuat kebijakan selama 3 bulan dari bulan April sampai dengan Juni 2020 untuk menurunkan bunga kredit, penundaan pembayaran pokok serta menghapus pemberian denda keterlambatan pembayaran kredit kepada nasabah LPD Desa Adat Kuta (Gebyar Promo). Untuk penurunan bunga kredit diberikan ketentuan sebagai berikut: nasabah kredit yang bunganya 1,50% sampai dengan 1,75% diturunkan menjadi 1,25%,nasabah kredit yang bunganya 1,10% sampai dengan 1,30% diturunkan menjadi 1,00% nasabah kredit bisa membayar bunganya saja sampai akhir bulan tersebut di atas. Penurunan suku bunga kredit tersebut hanya berlaku bagi pinjaman yang sudah berjalan dan tidak berlaku bagi peminjam yang baru.

Mengenai pemberian keringanan pembayaran kredit Prajuru Bhaga Ekonomi Majelis Desa Adat (MDA) Bali I Ketut Madra mengingatkan agar kebijakan pemberian keringanan/penundaan pembayaran kredit krama adat serta pemberian bantuan sembako itu mesti tetap memenuhi ketentuan tata kelola LPD yang khas Bali, yakni melalui tahapan musyawarah mufakat antara prajuru LPD dan prajuru desa adat sesuai dengan filosofi gilik saguluk (kebersamaan, kekeluargaan), para-sparo (musyawarah mufakat), salunglung sabayantaka (rasa senasib sepenanggungan) serta sarpana ya (seirama setujuan) karena ini merupakan cerminan LPD sebagai lembaga keuangan

khas adat Bali yang dipayungi hukum adat Bali. (Atmaja:2020)

LPD Kuta tidak hanya sekali memberikan bantuan kepada warga yang terkena dampak COVID-19, tapi terdapat tahap ke 2 yang mana LPD Kuta bersinergi dengan Desa Adat Kuta dengan memberikan bantuan sembako masing-masing 25kg dan uang lauk pauk sebesar Rp.150.000 kepada 2.266 kepala keluarga. Kepala LPD Kuta mengatakan tahap 2 ini dilakukan karena warga kuta paling berdampak sejak adanya pandemi ini. Kuta adalah Kawasan sentral pariwisata di Kabupaten Badung yang mana sebagian besar warganya bekerja dibidang pariwisata. Dikarenakan perekonomian belum pulih maka LPD Kuta mengeluarkan bantuan kembali yaitu bantuan tahap 2 yang dibagi ke 13 Banjar untuk meringankan beban rumah tangga yang notabene menggantungkan nafkah dari pariwisata ketika pandemi belum ada. 13 banjar penerima bantuan yang dimaksud adalah Banjar Pelasa, Temacun, Pemamor, Pengabetan, Pering, Pande Mas, Tegal, Buni, Tebasari, Jaba Jero, Anyar, Mertajati, Segara.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPD Kuta dan Desa Adat Kuta saling bersinergi dalam membantu warga yang terkena dampak COVID-19, karena Kuta merupakan daerah pariwisata yang paling teras dampak dari COVID-19 dan notabene masyarakatnya bermata pencaharian disektor pariwisata. Sehingga LPD Kuta dan Desa Adat pun ikut berperan aktif dalam meringankan beban krama desanya dengan memberikan sembako kepada 2.266 kepala keluarga serta menurunkan bunga kredit. Pemberian sembako ini tidak diberikan hanya sekali tapi sudah masuk tahap 2 karena masa pandemi ini masi berlangsung sampai saat ini. Masyarakat Bali bisa dikatakan sangat beruntung karena mempunyai LPD disetiap desa

adatnya yang setidaknya bisa meringankan beban krama desanya.

4.2 Saran

1. Diharapkan semua LPD yang ada di seluruh Bali dapat melakukan hal yang sama untuk meringankan beban warga yang terkena dampak COVID-19.
2. Dimasa pandemi ini tidak hanya LPD saja yang membantu warga yang terkena dampak tapi seluruh masyarakat Bali saling membantu satu sama lain untuk melewati masa pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228> diakses pada tanggal 15 pukul 19.05
- <https://atnews.id/portal/news/4070> diakses pada pukul 11.30 WITA
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Adi Wirawan, I Made. 2015. Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda. Surabaya: Paramita
- Amiruddin, H Zainal Asikin , 2008, Pengantar Metode Peneliiian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25
- Made Eka Agustini, Peran *Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Legian*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 3 No. 2 Agustus 2019.
- Robinson, Peters, 2002, Lembaga Perkreditan Desa Di Bali, Proyek Pemerintah Indonesia Dengan Bantuan USAID, Financial Institution Developments Project, Jakarta, hal. 17.

